



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/49/K/AL/III-12/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/49/K/AL/III-12/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Nomor: TUT/47/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AL.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- Dua lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Mar Nomor: Sket/64.2/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015;

- Tujuh Lembar foto copy Daftar Absensi dari Danyonif-3 Mar an. Kapten Mar Hendro Paat NRP 17243/P;

- Satu lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;

- Satu lembar Surat Laporan Mangkir dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015;

- Satu lembar Surat kembali dari desersi Dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/55/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah, unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015, bertempat di kesatuan Yonif-3 Marinir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Mar Hendro paat masuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut pada tahun 2000 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut Angkatan LV di Surabaya setelah lulus pada bulan Desember tahun 2004 dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditempatkan di Yonif- 3 Mar mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 , pada tahun 2008 mengikuti Diksarcab di Kodikmar Kabangdikal dan setelah selesai ditempatkan kembali di Kima Brigif-1 Mar sejak tahun 2012 dan terakhir ditempatkan di Yonif -3 Mar hingga perkara ini dengan pangkat Kapten Mar NRP 17243/P.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang karena Terdakwa merasa kesatuan tidak pernah memperhatikannya termasuk masalah administrasi tidak jelas serta gaji tidak pernah diberikan oleh kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang Terdakwa berada di Jalan Sepanjang, Taman, Sidoarjo, dan kegiatan Terdakwa sehari-hari mencari pekerjaan Kontraktor.

6. Bahwa kesatuan Yonif-3 Mar telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan Yonif-3 Mar membuat Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif-3 Mar dengan cara menyerahkan diri.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015 atau kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa sebelum kasus sekarang ini Terdakwa pernah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana, yang pertama Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 8 (delapan) bulan penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/84-K/PM-III-12/AUVI/2015 tanggal 10 September 2015, dan Kedua dalam kasus Perzinahan dan telah di putus dengan Pidana Pokok selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecah dari Dinas TNI AL berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT: 135-K/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 18 Nopember 2015.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, namun Terdakwa menyangkal sebagian uraian Dakwaan Oditur Militer. Adapun uraian dakwaan yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menerima Surat Perintah tentang pemindahan jabatan sebagai Pama Brigif-1 Marinir pada tanggal 06 Mei 2015, lalu Terdakwa melaksanakan ronda pindah satuan kepada para pejabat dan rekan di Yonif-3 Marinir sampai dengan tanggal 23 Juni 2015, sehingga pada kurun waktu tanggal tersebut Terdakwa masih berada di satuan Yonif-3 Marinir.

- Terdakwa meninggalkan satuan Yonif-3 Marinir tanpa izin bukan sejak tanggal 15 Mei 2015, melainkan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan kembali ke satuan tanggal 10 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal sebagian uraian Dakwaan Oditur Militer, namun terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: INDRA JAYADI; Pangkat/NRP: Kapten Mar/17492/P; Jabatan: Pasi-1; Kesatuan: Yonif-3 Mar; Tempat, tanggal lahir: Pangkal Pinang, 20 Nopember 1970; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Kedung Pengkol 1/333 B Surabaya, Jatim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 ketika Saksi mulai berdinasi di Yonif-3 Mar dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada waktu apel pagi tanggal 15 Mei 2015, Saksi diberitahu oleh salah seorang Perwira Kompi E atas nama Lettu Mar Agus Dwi bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut, Saksi selaku Pasi-1 lalu berusaha menelepon ke HP Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa. Kemudian Saksi lalu melakukan upaya pemanggilan dan pencarian Terdakwa ke rumah dinas Terdakwa di Rumdis Brigif-1 Mar dan ke tempat-tempat yang kemungkinan dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 April 2015 Terdakwa yang saat itu masih menjabat sebagai Danki E Yonif-3 Mar baru keluar dari tahanan Pomal Lantamal-V Surabaya dalam rangka menjalani proses hukum atas perbuatan Terdakwa yang desersi selama sekira 3 (tiga) bulan dan melakukan kawin ganda atau zina. Setelah dikeluarkan dari tahanan, Terdakwa kembali menjabat sebagai Danki E Yonif-3 Mar.
5. Bahwa pada sekira tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa menerima Surat Perintah sebagai Pama Denma Pasmal-1, sehingga sejak tanggal tersebut seharusnya Terdakwa segera melapor ke Aspers Pasmal-1 sambil menunggu proses persidangan perkaranya di Dilmil III-12 Surabaya dilaksanakan, akan tetapi sejak tanggal 15 Mei tersebut Saksi sudah tidak melihat Terdakwa berada di kesatuan Yonif-3 Mar. Namun beberapa bulan kemudian Saksi ditelepon oleh Dandenma Pasmal-1 yang memberitahukan bahwa ada panggilan sidang di Dilmil III-12 Surabaya untuk Terdakwa yang dikirim ke Pasmal-1, padahal Terdakwa belum melaporkan kepindahannya ke Pasmal-1.
6. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2015, ketika Terdakwa dilaporkan tidak masuk dinas tanpa izin, Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Danki E Yonif-3 Mar, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang dalam proses administrasi pindah dinas sebagai Pama Denma Pasmal-1.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa belum berangkat pindah ke Denma Pasmal-1, maka berarti secara administrasi keberadaan Terdakwa masih menjadi tanggung-jawab satuan Yonif-3 Marinir, hingga kemudian Saksi diperintahkan memproses ketidak-hadiran Terdakwa di Yonif-3 Mar maupun di Denma Pasmal-1.
8. Bahwa dalam tradisi Yonif-3 Mar, setiap perwira yang baru masuk maupun yang akan pindah satuan wajib melaksanakan 'ronda' atau memperkenalkan diri atau pamitan kepada para pejabat di lingkungan Yonif-3 dan Brigif-1 Marinir Gedangan. Namun sejak tanggal 15 Mei 2015 Saksi tidak pernah lagi melihat Terdakwa ikut apel ataupun berada di kesatuan Yonif-3 Marinir, padahal Saksi belum pernah didatangi Terdakwa untuk ronda pamitan pindah satuan, sehingga Saksi menduga saat itu Terdakwa sudah berangkat pindah satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 00.15 Wib dinihari, Saksi dipanggil oleh Danbrigif-1 Mar yang memberitahukan kembalinya Terdakwa dengan cara menyerahkan diri kepada Danbrigif-1 Mar, dan selanjutnya Danbrigif-1 Mar memerintahkan Saksi selaku Pasi-1 Yonif-3 Marinir agar memproses Terdakwa secara hukum.

10. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan awal di ruang Seksi-1 Yonif-3 Mar, pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal-V Surabaya untuk diproses secara hukum atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak isteri Terdakwa mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah selingkuh dengan wanita lain dan kemudian melakukan desersi yang pertama pada tahun 2014, uang gaji Terdakwa tidak diserahkan langsung kepada Terdakwa, melainkan oleh kesatuan sebagian diberikan kepada isteri Terdakwa yang pulang ke Manado, sebagian diberikan ke Pomal untuk biaya makan Terdakwa selama ditahan, dan sebagian diberikan kepada Terdakwa.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

13. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif-3 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

14. Bahwa terhadap perkara desersi yang pertama selama sekira tiga bulan yang dilakukan pada tahun 2014, Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Dilmil III-12 Surabaya, dan terhadap perkara zina Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer oleh Dilmil III-12 Surabaya, namun dalam tingkat banding hukuman tambahan pemecatan dari dinas militernya hilang, dan hukumannya berubah menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

15. Bahwa sekarang Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Masmil Surabaya di Sidoarjo atas tindak pidana zina yang telah dilakukannya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa menerima Sprin Danyonif-3 Mar pada tanggal 06 Mei 2015, bukan tanggal 15 Mei 2015, dan menerima Sprin Danbrigif-1 Mar pada tanggal 07 Mei 2015,
- Terdakwa mulai meninggalkan satuan Yonif-3 Mar bukan tanggal 15 Mei 2015, akan tetapi mulai tanggal 23 Juni 2015, karena pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa masih berada di Yonif-3 Mar melaksanakan ronda pindah satuan di lingkungan Yonif-3 Mar dan Brigif-1 Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sejak Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal-V Surabaya yang pertama, Terdakwa tidak pernah lagi menerima gaji, karena gaji Terdakwa ditahan oleh kesatuan untuk diserahkan kepada isteri Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - II : Nama lengkap: MUJIANTO; Pangkat/NRP: Serka (sekarang Serma) Mar/91952; Jabatan: Bama Kompi E; Kesatuan: Yonif-3 Mar; Tempat, tanggal lahir: Jember, 17 Juli 1977; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Rumdis Brigif-1 Marinir, Jl. Juanda, Sidoarjo, Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinis di Yonif-3 Mar tahun 2005 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa selaku Bama yang salah satu tugasnya adalah mengisi buku absensi, Saksi mengetahui Terdakwa tidak ikut apel pagi maupun apel siang atau tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Mei 2015, dan kemudian pada tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan telah berusaha memanggil dan mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif-3 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa meninggalkan satuan Yonif-3 Mar bukan sejak tanggal 15 Mei 2015, melainkan sejak tanggal 23 Juni 2015. Karena pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa masih berada di Yonif-3 Mar melaksanakan 'ronda' pindah satuan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-II menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan LV (50) lulus tahun 2004 di Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Marinir NRP.17243/P, Terdakwa berdinasi di Yonif-3 Marinir. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa berdinasi di Kima Brigif-1 Marinir, dan selanjutnya sejak tahun 2013 Terdakwa kembali berdinasi di Yonif-3 Marinir menjabat sebagai Danki-E Yonif-3 Marinir. Pada tanggal 03 Mei 2015 Terdakwa menerima Surat Perintah pindah satuan sebagai Pama Denma Pasmars-1. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Marinir sedang dalam proses pindah satuan sebagai Pama Denma Pasmars-1. Kemudian sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa dikembalikan ke Brigif-1 Marinir sebagai Pama Brigif-1 Marinir hingga sekarang untuk menyelesaikan perkara ini.

2. Bahwa setelah selesai menjalani proses penyidikan dalam perkara zina, desersi, dan kawin ganda, pada tanggal 11 April 2015 Terdakwa dikeluarkan dari penahanan sementara Pomal Lantamal-V Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa kembali melaksanakan dinas sebagai Danki E Yonif-3 Marinir sambil menunggu proses persidangan perkaranya di Dilmil III-12 Surabaya.

3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 Terdakwa menerima Sprin Danyonif-3 Mar memerintahkan Terdakwa menghadap Danbrigif-1 Mar dalam rangka mutasi penempatan jabatan dari Danki E Yonif-3 Mar menjadi Pama Denma Pasmars-1 TMT 27 Maret 2015.

4. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 Terdakwa menerima Sprin Danbrigif-1 Mar yang memerintahkan Terdakwa menghadap Danpasmars-1 dalam rangka mutasi penempatan jabatan sebagai Pama Denma Pasmars-1 dalam rangka penyelesaian masalah, dan memerintahkan berangkat tanggal 13 Mei 2015.

5. Bahwa sesuai tradisi di kesatuan Marinir yang memerintahkan 'ronda' bagi anggota yang akan pindah satuan, mulai tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa melaksanakan 'ronda' kepada para pejabat di lingkungan Yonif-3 Mar dan Brigif-1 Mar dalam rangka pamitan pindah satuan. Selama melaksanakan 'ronda', Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang di Yonif-3 Mar, namun Terdakwa masih berada di lingkungan satuan Yonif-3 dan Brigif-1 Marinir untuk melaksanakan 'ronda' sambil Terdakwa menunggu penyelesaian administrasi perpindahan satuan Terdakwa.

6. Bahwa oleh karena administrasi perpindahan satuan Terdakwa tidak jelas dan gaji Terdakwa ditahan oleh kesatuan (tidak diberikan kepada Terdakwa), sehingga Terdakwa merasa tidak diperhatikan lagi oleh kesatuannya, maka mulai tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Dansat untuk mencari pekerjaan sebagai pengawas di perusahaan kontraktor bangunan di daerah Sepanjang, Taman, Sidoarjo guna membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

7. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa pernah ditelepon oleh Dandenma Pasmars-1 yang memberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya panggilan untuk sidang di Dilmil III-12 Surabaya, sehingga Terdakwa lalu menelepon ke Danbrigif-1 Mar Kolonel Mar Yohanes Rudi, lalu Terdakwa diperintahkan kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan, kemudian pada tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danbrigif-1 Mar. Oleh karena pada waktu itu Danbrigif-1 Mar sedang pergi keluar, maka Terdakwa menunggu Danbrigif-1 Mar pulang ke rumah sekira pukul 23.00 Wib, dan selanjutnya pada sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Pasi-1 Kapten Mar Indra Jayadi untuk diproses hukum atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan lagi kesatuan tanpa izin Dansat.

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang lain, yaitu: pertama tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 12 Oktober 2014, dan kemudian sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 84-K/PM-III-12/AL/VI/2015 tanggal 10 September 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena melakukan tindak pidana desersi; dan Kedua dalam perkara perzinahan atau kawin ganda yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2014 atau 01 Oktober 2014, yang kemudian sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 135-K/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer. Namun di tingkat banding hukuman Terdakwa diubah menjadi hanya dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-3 Mar dan Brigif-1 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operas! militer.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, saat itu Terdakwa sedang menunggu proses persidangan perkara desersi dan zina atau kawin ganda yang telah dilakukan Terdakwa sebelumnya.

11. Bahwa saat ini Terdakwa sedang berada di Masmil Sidoarjo dalam rangka melaksanakan Putusan Banding dari Dilmilti-III Surabaya yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan atas tindak pidana zina yang telah dilakukan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.1/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P adalah benar Perwira Yonif-3 Mar yang menjabat sebagai Komandan Kompi E Yonif-3 Mar. Surat keterangan ini sebagai pengganti sementara Kartu Tanda Anggota TNI Terdakwa yang saat itu hilang;
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n. Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.2/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015, yang menerangkan bahwa TMT 15 Mei 2015 sampai dengan sekarang (tanggal 16 Juni 2015) yang bersangkutan belum tertangkap/menyerahkan diri ke kesatuan Yonif-3 Marinir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi Ru Koki E Yonif-3 Mar bulan April sampai dengan Oktober 2015, yang menunjukkan bahwa terhitung mulai tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan 09 Agustus 2015 Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P dinyatakan "Mangkir/Desersi", kemudian mulai tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa ditahan di Pomal, dan sejak tanggal 16 Oktober 2015 KOMPI E Yonif-3 Mar dipimpin oleh Danki Baru;

5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Marinir Nomor: Sprin/113.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pencaharian/penangkapan terhadap Kapten Mar Hendro Paat;
6. 1 (satu) lembar Surat Pasi-1 Yonif-3 Mar Nomor: R/31.1/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Laporan Hasil pencarian;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
8. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Laporan Mangkir;
9. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/414/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Usul skorsing;
10. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/01/IV/2015/Prov tanggal 18 Mei 2015;
11. 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/02/IV/2015/Prov tanggal 28 Mei 2015;
12. 1 (satu) lembar Surat Panggilan III Dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/03/IV/2015/Prov tanggal 08 Juni 2015;
13. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/55/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Laporan kembali dari desersi, yang melaporkan bahwa Kapten Mar Hendro Paat telah kembali menyerahkan diri ke kesatuan Yonif-3 Marinir pada tanggal 10 Agustus 2015;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor: Sprin/524/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015; dan
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Nomor: BA/315/A-12/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015;

Masing-masing merupakan bukti tindakan penyidikan yang dilakukan Penyidik, dan bukan merupakan barang bukti yang bisa membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sebagian barang bukti yang yang berupa :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ru Koki E Yonif-3 Mar bulan April sampai dengan Oktober 2015, yang menunjukkan bahwa terhitung mulai tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan 09 Agustus 2015 Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P dinyatakan "Mangkir/Desersi";
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Marinir Nomor: Sprin/113.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pencaharian/penangkapan terhadap Kapten Mar Hendro Paat;
- 1 (satu) lembar Surat Pasi-1 Yonif-3 Mar Nomor: R/31.1/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Laporan Hasil pencarian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Laporan Mangkir;

- 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/01/IV/2015/Prov tanggal 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/02/IV/2015/Prov tanggal 28 Mei 2015;

ternyata kebenaran barang bukti tersebut disangkal oleh Terdakwa dengan alasan bahwa sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa masih berada di lingkungan satuan Yonif-3 dan Brigif-1 Marinir dalam rangka melaksanakan 'ronda pindah satuan'.

Menimbang : Bahwa untuk mendukung kebenaran sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dan juga sangkalan Terdakwa terhadap sebagian barang bukti yang diajukan Oditur Militer, pada hari sidang pembacaan Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Telegram Danbrigif-1 Mar Nomor: ST/152/2015 tanggal 23 April 2015 berikut Lembar Disposisi para pejabat Yonif-3 Mar, yang isinya antara lain mengenai pemindahan jabatan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat dari Danki E Yonif-3 Mar menjadi Pama Denma Pasmars-1 TMT 27 Maret 2015 dalam rangka penyelesaian masalah;

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor: Sprin /104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danbrigif-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan dari Danki E Yonif-3 Mar menjadi Pama Denma Pasmars-1 TMT 27 Maret 2015;

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor: Sprin /222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danpasmars-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan menjadi Pama Denma Pasmars-1 (penyelesaian masalah);

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ronda Keluar dari Danyonif-3 Mar Nomor: Ronda/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan 'ronda' kepada para pejabat Yonif-3 Mar, termasuk kepada Pasi-1 Yonif-3 Mar Kapten Mar Indra Jayadi (Saksi-I);

5. 1 (satu) lembar Formulir Ronda Keluar Brigif-1 Mar tanggal Mei 2015, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 27 dan 28 Mei 2015 Terdakwa sedang melaksanakan 'ronda' pada para pejabat Brigif-1 Mar.

Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, dan diajukan oleh Terdakwa pada saat sidang pemeriksaan perkara Terdakwa belum ditutup, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai tambahan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan Oditur Militer, dan sangkalan Terdakwa serta bukti-bukti tambahan yang diajukan Terdakwa ke persidangan, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Saksi-I dan Saksi-II, Terdakwa meninggalkan kesatuan, dalam arti tidak mengikuti apel pagi dan apel siang dan tidak berada di kesatuan secara terus menerus mulai tanggal 15 Mei 2015 hingga kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 10 Agustus 2015.

- Bahwa sesuai Daftar Absensi Rukoki E Yonif-3 Marinir bulan April sampai dengan Oktober 2015, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan 09 Agustus 2015 Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P dinyatakan "Mangkir/Desersi". Daftar Absensi tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti lain berupa surat panggilan-I, surat panggilan-II, surat panggilan-III, surat pernyataan desersi, maupun surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Danyonif-3 Mar perihal ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa izin Dansat TMT 15 Mei 2015.

- Bahwa keterangan para Saksi dan surat-surat Danyonif-3 Mar yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin TMT 15 Mei 2015 tersebut disangkal oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa masih berada di kesatuan Yonif-3 Mar dan Brigif-1 Mar sedang melaksanakan tradisi 'ronda keluar' dalam rangka pamitan pindah satuan menjadi Pama Denma Pasmars-1.

- Sangkalan Terdakwa tersebut diperkuat dengan bukti-bukti surat (tambahan) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, yang intinya menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa masih berada di kesatuan sedang melaksanakan tradisi 'ronda keluar' kepada para pejabat Brigif-1 Mar.

Dari bukti surat keterangan ronda keluar tersebut juga terlihat bahwa Terdakwa sudah melaksanakan 'ronda keluar' pada Saksi-I Kapten Mar Indra Jayadi selaku Pasi-1 Yonif-3 Mar, yang berarti keterangan Saksi-I yang menyatakan bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan Yonif-3 Mar TMT 15 Mei 2015 dan belum pernah melaksanakan 'ronda keluar' (pamitan) kepada Saksi-I selaku Pasi-1 Yonif-3 Mar, adalah tidak benar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa masih berada di lingkungan satuan Yonif-3 dan Brigif-1 Marinir sedang melaksanakan tradisi 'ronda keluar' bagi perwira marinir yang akan melaksanakan mutasi/pindah ke kesatuan baru. Dengan demikian sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa masih berada di satuan Yonif-3 Mar sebagian dapat diterima, setidaknya sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa masih berada di lingkungan satuan Yonif-3 dan Brigif-1 Mar di Gedangan, Sidoarjo, sedang melaksanakan tradisi 'ronda keluar' dalam rangka pindah ke kesatuan baru sebagai Pama Denma Pasmars-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan LV (50) lulus tahun 2004 di Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Marinir NRP.17243/P, Terdakwa berdinasi di Yonif-3 Marinir. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa berdinasi di Kima Brigif-1 Marinir, dan selanjutnya sejak tahun 2013 Terdakwa kembali berdinasi di Yonif-3 Marinir menjabat sebagai Danki-E Yonif-3 Marinir. Pada tanggal 03 Mei 2015 Terdakwa menerima Surat Perintah pindah satuan sebagai Pama Denma Pasmal-1. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Marinir sedang dalam proses pindah satuan sebagai Pama Denma Pasmal-1. Kemudian sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa dikembalikan ke Brigif-1 Marinir sebagai Pama Brigif-1 Marinir hingga sekarang untuk menyelesaikan perkara ini.

2. Bahwa benar setelah selesai menjalani proses penyidikan dalam perkara zina, desersi, dan kawin ganda, pada tanggal 11 April 2015 Terdakwa dikeluarkan dari penahanan sementara Pomal Lantamal-V Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa kembali melaksanakan dinas sebagai Danki E Yonif-3 Marinir sambil menunggu proses persidangan perkaranya di Dilmil III-12 Surabaya.

3. Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2015 Terdakwa menerima Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor: Sprin/104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danbrigif-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan dari Danki E Yonif-3 Mar menjadi Pama Denma Pasmal-1 TMT 27 Maret 2015;

4. Bahwa benar pada tanggal 07 Mei 2015 Terdakwa menerima Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor: Sprin/222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danpasmal-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan menjadi Pama Denma Pasmal-1 (penyelesaian masalah). Dalam surat perintah tersebut Terdakwa diperintahkan berangkat dari satuan Brigif-1 Mar pada tanggal 13 Mei 2015 dan mengembalikan inventaris satuan.

5. Bahwa benar sesuai tradisi di kesatuan Marinir yang memerintahkan 'ronda' bagi setiap perwira yang akan pindah satuan, mulai tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa melaksanakan tradisi 'ronda keluar' kepada para pejabat di lingkungan Yonif-3 Mar dan Brigif-1 Mar dalam rangka pamitan pindah satuan. Selama melaksanakan 'ronda keluar', Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang di Yonif-3 Mar, namun Terdakwa masih berada di lingkungan satuan Yonif-3 dan Brigif-1 Marinir sambil Terdakwa menunggu penyelesaian administrasi perpindahan Terdakwa ke kesatuan baru sebagai Pama Denma Pasmal-1.

6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa administrasi perpindahan satuan Terdakwa tidak ditangani dengan baik (dibiarkan saja) dan gaji Terdakwa juga ditahan oleh kesatuan (tidak diberikan kepada Terdakwa tetapi sebagian diberikan kepada isteri Terdakwa di Manado), sehingga Terdakwa merasa tidak diperhatikan lagi oleh kesatuannya, maka Terdakwa menjadi malas masuk dinas, hingga kemudian sejak tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. Bahwa benar pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin terlebih dahulu pada Dansat untuk mencari pekerjaan sebagai pengawas di perusahaan kontraktor bangunan di daerah Sepanjang, Taman, Sidoarjo, guna membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

7. Bahwa benar pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa pernah ditelepon oleh Dandenma Pasmari-1 yang memberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya panggilan untuk menghadap sidang di Dilmil III-12 Surabaya, sehingga Terdakwa lalu menelepon ke Danbrigif-1 Mar Kolonel Mar Yohanes Rudi, lalu Terdakwa diperintahkan kembali ke kesatuan, hingga kemudian pada tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danbrigif-1 Mar. Oleh karena pada waktu itu Danbrigif-1 Mar sedang pergi keluar, maka Terdakwa menunggu Danbrigif-1 Mar pulang ke rumah sekira pukul 23.00 Wib, dan selanjutnya pada sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Pasi-1 Kapten Mar Indra Jayadi untuk diproses hukum atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan lagi kesatuan tanpa izin Dansat.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) hari.

9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif-3 Marinir maupun Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sedang menunggu proses persidangan 2 (dua) perkara tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan Terdakwa, yaitu: Desersi di masa damai yang dilakukan Terdakwa sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 12 Oktober 2014, yang kemudian berdasarkan Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 84-K/PM-III-12/AL/VI/2015 tanggal 10 September 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; dan Kedua melakukan perzinahan atau kawin ganda yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2014 atau 01 Oktober 2014, yang kemudian berdasarkan Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 135-K/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana zina. Terhadap putusan tindak pidana zina tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, dan pada tingkat banding hukuman Terdakwa diubah menjadi dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan (pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ditiadakan).

11. Bahwa benar sekarang Terdakwa sedang melaksanakan sisa pidana penjara di Masmil Sidoarjo atas tindak pidana zina yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Pembelaan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Oditur Militer tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Oditur Militer masih dicantumkan jabatan Terdakwa sebagai Danki E Yonif-3 Marinir. Padahal sejak tanggal 13 April 2015 jabatan Terdakwa sudah bukan lagi sebagai Danki E Yonif-3 Marinir, karena sejak tanggal tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Danbrigif-1 Mar untuk menjadi Pama Brigif-1 Marinir (BKO Kima Brigif-1 Mar) dalam rangka penyelesaian masalah, dan hal itu sudah Terdakwa sampaikan sejak Terdakwa diperiksa di Pomal Lantamal-V Surabaya maupun saat diperiksa di persidangan perkara ini. Dengan demikian sejak tanggal 13 April 2015 Terdakwa tidak aktif lagi di satuan Yonif-3 Mar tetapi Terdakwa sudah berada di satuan Brigif-1 Mar, namun setelah tanggal 13 April 2015 ternyata nama Terdakwa masih dicantumkan dalam Daftar Absensi KOMPI E Yonif-3 Mar, sehingga menjadi perkara sekarang ini.

2. Oditur Militer secara sepihak hanya mengambil keterangan para Saksi saja dengan mengesampingkan keterangan Terdakwa. Hal itu terlihat dari keterangan para Saksi dalam Tuntutan Oditur Militer yang seolah-olah semuanya dibenarkan oleh Terdakwa. Padahal pada waktu di persidangan Terdakwa telah menyangkal sebagian keterangan para Saksi, namun sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan oleh Oditur Militer.

3. Untuk meyakinkan Majelis Hakim, Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat dari Danyonif-3 Mar yang telah diterima Terdakwa yang berupa: surat perintah mutasi dari Danyonif-3 Mar Nomor: SP/04/V/2015 tanggal 06 Mei 2015; surat ronda keluar Yonif-3 Mar Nomor: Ronda/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015; dan blangko pengembalian barang Nomor: BPB/67/V/2015 tanggal 13 Mei 2015. Kemudian Terdakwa juga sudah menerima surat perintah mutasi dari Danbrigif-1 Mar dan surat ronda Brigif-1 Mar. Surat ronda keluar Yonif-3 Mar sudah Terdakwa laksanakan, sedangkan surat ronda keluar Brigif-1 Mar sudah mulai dilaksanakan tetapi belum semua pejabat Brigif-1 Mar menandatangani. Dari bukti surat-surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa secara resmi sudah lepas dari satuan lama Yonif-3 Mar. Namun ternyata satuan lama Yonif-3 Mar menerbitkan kembali daftar absensi yang menyebutkan Terdakwa sebagai Danki E Yonif-3 Mar, dan kemudian daftar absensi tersebut dijadikan sebagai barang bukti oleh Oditur Militer, sehingga dakwaan Oditur Militer menjadi tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena dakwaan Oditur Militer didasarkan pada bukti yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

4. Oleh karena fakta hukum yang digunakan Oditur Militer untuk membuktikan unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar Dakwaan Oditur Militer dibatalkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Tertulis Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan ronda keluar dari Yonif-3 Mar kemudian oleh Danyonif-3 Mar Letkol Mar Bakti



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar hukum yang dikeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/04/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 untuk menghadap Danbrigif-1 Mar dhi Paspers Brigif-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan di kesatuan baru, yaitu Pama Pasmar. Bahwa surat perintah Danyonif-3 Mar tersebut tidak mem-BKO-kan Terdakwa ke Brigif-1 Mar, tetapi surat perintah dalam rangka mutasi bukan BKO.

Dan setelah Terdakwa di Brigif-1 Mar selesai melaksanakan ronda keluar kemudian oleh Danbrigif-1 Mar Kolonel Mar Y. Rudy Sulistyanto dikeluarkan lagi Surat Perintah Nomor: Sprin/222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 yang memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Danpasmar-1 dhi Aspers Danpasmar-1 guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan ke Kormar/Pasmar-1/Denma/Pama berangkat tanggal 13 Mei 2015.

Bahwa Terdakwa dengan adanya surat perintah dari Danbrigif-1 Mar tersebut belum pernah melapor secara fisik ke kesatuan yang baru yaitu Pasmar-1 terhitung surat perintah tersebut sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 seharusnya Terdakwa sudah berdinis di Pasmar-1, sehingga menjadi perkara yang disidang saat ini.

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan TNI dalam Pasal 12 diatur sebagai berikut :

"Dalam hal terjadi pemindahan tugas atas seseorang prajurit dan yang bersangkutan sudah melapor secara fisik di kesatuan lama, tetapi belum melapor secara fisik di kesatuan baru serta yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana, atau diketahui kemudian telah melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana pada waktu bertugas di kesatuan lama, maka yang bertindak sebagai Ankuam adalah Ankuam kesatuan lama".

Dengan demikian meskipun Terdakwa sudah melakukan ronda keluar di kesatuan lama dan kemudian mendapatkan surat perintah untuk mutasi di kesatuan baru dhi Pama Pasmar-1 akan tetapi Terdakwa belum melapor secara fisik di kesatuan baru tersebut, maka yang menangani perkara Terdakwa adalah tetap kesatuan lama, yaitu Yonif-3 Mar.

2. Mengenai unsur-unsur pidana yang Oditur Militer uraikan dalam Tuntutan Oditur Militer sudah sesuai dengan fakta di persidangan, dan untuk hal tersebut Oditur tetap pada tuntutanannya dan Oditur Militer tidak akan menguraikannya lagi.

3. Sedangkan untuk permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari Tuntutan Oditur Militer mohon agar ditolak karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi di masa damai selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan Duplik Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa pada butir 1 dan 3 di atas, khususnya mengenai ketidak-cermatan Oditur Militer yang masih mencantumkan jabatan Terdakwa sebagai Danki E Yonif-3 Mar dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa, karena sesuai Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor: Sprin/222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, mulai tanggal 13 Mei 2015 Terdakwa sudah berangkat melapor ke kesatuan baru sebagai Pama Denma Pasmar-1, sehingga sejak tanggal tersebut Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Danki E Yonif-3 Mar.

Sedangkan terhadap pendapat Terdakwa yang mengatakan bahwa sejak tanggal 13 April 2015 Terdakwa tidak aktif lagi di satuan Yonif-3 Mar tetapi Terdakwa sudah berada di satuan Brigif-1 Mar, sehingga Terdakwa sudah tidak lagi menjadi anggota Yonif-3 Mar, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa, karena faktanya Terdakwa baru menerima surat perintah Danyonif-3 Mar perihal pindah satuan pada tanggal 10 Mei 2015, yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan perintah ronda keluar dari satuan Yonif-3 Mar, dan pada tanggal 13 Mei 2015 Terdakwa mengembalikan barang-barang inventaris satuan. Selain itu, sesuai fakta di persidangan sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah melaporkan diri ke kesatuan baru Denma Pasmar-1 sebagaimana yang ditentukan dalam surat pindah mutasi. Sebelum seorang prajurit yang pindah satuan melaporkan diri dan diterima di kesatuan baru, maka kesatuan prajurit tersebut adalah masih di kesatuan lama. Dengan demikian oleh karena Terdakwa belum pernah melaporkan diri ataupun diterima di kesatuan baru Denma Pasmar-1, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa kesatuan Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini adalah masih kesatuan lama, yaitu Yonif-3 Marinir.

b. Bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa pada butir 2 yang menilai bahwa Oditur Militer secara sepihak hanya mengambil keterangan para Saksi saja dengan tidak memperhatikan keterangan ataupun sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menyusun sendiri fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah disimpulkan dari keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan dalam putusan ini.

c. Bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa pada butir 4, yang dengan alasan fakta hukum yang digunakan Oditur Militer untuk membuktikan unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat sebanyak 15 (lima belas) surat. Namun dalam Tuntutannya Oditur Militer hanya mencantumkan 5 (lima) surat yang dimohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara tanpa memberikan



Terima Surat Perintah pindah satuan sebagai Pama Denma Pasmal-1. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Marinir sedang dalam proses pindah satuan sebagai Pama Denma Pasmal-1. Kemudian sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa dikembalikan ke Brigif-1 Marinir sebagai Pama Brigif-1 Marinir hingga sekarang untuk menyelesaikan perkara ini.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif-3 Marinir yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendro Paat, Kapten Mar NRP.17243/P, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif-3 Brigif-1 Marinir, tanpa ada izin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang memberinya izin.



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar setelah selesai menjalani proses penyidikan dalam perkara zina, desersi, dan kawin ganda, pada tanggal 11 April 2015 Terdakwa dikeluarkan dari penahanan sementara Pomal Lantamal-V Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa kembali melaksanakan dinas sebagai Danki E Yonif-3 Marinir sambil menunggu proses persidangan perkaranya di Dilmil III-12 Surabaya.
- b. Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2015 Terdakwa menerima Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor: Sprin/104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danbrigif-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan dari Danki E Yonif-3 Mar menjadi Pama Denma Pasmars-1 TMT 27 Maret 2015;
- c. Bahwa benar pada tanggal 07 Mei 2015 Terdakwa menerima Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor: Sprin/222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danpasmars-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan menjadi Pama Denma Pasmars-1 (penyelesaian masalah). Dalam surat perintah tersebut Terdakwa diperintahkan berangkat dari satuan Brigif-1 Mar pada tanggal 13 Mei 2015 dan mengembalikan inventaris satuan.
- d. Bahwa benar sesuai tradisi di kesatuan Marinir yang memerintahkan 'ronda' bagi setiap perwira yang akan pindah satuan, mulai tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa melaksanakan tradisi 'ronda keluar' kepada para pejabat di lingkungan Yonif-3 Mar dan Brigif-1 Mar dalam rangka pamitan pindah satuan. Selama melaksanakan 'ronda keluar', Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang di Yonif-3 Mar, namun Terdakwa masih berada di lingkungan satuan Yonif-3 dan Brigif-1 Marinir sambil Terdakwa menunggu penyelesaian administrasi perpindahan Terdakwa ke kesatuan baru sebagai Pama Denma Pasmars-1.
- e. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa administrasi perpindahan satuan Terdakwa tidak ditangani dengan baik (dibiarkan saja) dan gaji Terdakwa juga ditahan oleh kesatuan (tidak diberikan kepada Terdakwa tetapi sebagian diberikan kepada isteri Terdakwa di Manado), sehingga Terdakwa merasa tidak diperhatikan lagi oleh kesatuannya, maka Terdakwa menjadi malas masuk dinas, hingga kemudian sejak tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Dansat untuk mencari pekerjaan sebagai pengawas di perusahaan kontraktor bangunan di daerah Sepanjang, Taman, Sidoarjo, guna membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
- f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun hanya karena Terdakwa merasa kecewa tidak ada perhatian dari kesatuan Yonif-3 maupun Brigif-1 Marinir mengenai administrasi dan gaji Terdakwa yang ditahan oleh kesatuan, Terdakwa lalu pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya untuk mencari pekerjaan sebagai pengawas di perusahaan kontraktor bangunan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danyonif-3 Marinir ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa administrasi perpindahan satuan Terdakwa tidak ditangani dengan baik (dibiarkan saja) dan gaji Terdakwa juga ditahan oleh kesatuan (tidak diberikan kepada Terdakwa tetapi sebagian diberikan kepada isteri Terdakwa di Manado), sehingga Terdakwa merasa tidak diperhatikan lagi oleh kesatuannya, maka Terdakwa menjadi malas masuk dinas, hingga kemudian sejak tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Dansat untuk mencari pekerjaan sebagai



putusan.mahkamahagung.go.id
pengawas di perusahaan kontraktor bangunan di daerah Sepanjang, Taman, Sidoarjo, guna membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Yonif-3 Brigif-1 Marinir maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa administrasi perpindahan satuan Terdakwa tidak ditangani dengan baik (dibiarkan saja) dan gaji Terdakwa juga ditahan oleh kesatuan (tidak diberikan kepada Terdakwa tetapi sebagian diberikan kepada isteri Terdakwa di Manado), sehingga Terdakwa merasa tidak diperhatikan lagi oleh kesatuannya, maka Terdakwa menjadi malas masuk dinas, hingga kemudian sejak tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Dansat untuk mencari pekerjaan sebagai pengawas di perusahaan kontraktor bangunan di daerah Sepanjang, Taman, Sidoarjo, guna membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

b. Bahwa benar pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa pernah ditelepon oleh Dandenma Pasmara-1 yang memberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya panggilan untuk sidang di Dilmil III-12 Surabaya, sehingga Terdakwa lalu menelepon ke Danbrigif-1 Mar Kolonel Mar Yohanes Rudi, lalu Terdakwa diperintahkan kembali ke kesatuan, hingga kemudian pada tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danbrigif-1 Mar. Oleh karena pada waktu itu Danbrigif-1 Mar sedang pergi keluar, maka Terdakwa menunggu Danbrigif-1 Mar pulang ke rumah sekira pukul 23.00 Wib, dan selanjutnya pada sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Pasi-1 Kapten Mar Indra Jayadi untuk diproses hukum atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan lagi kesatuan tanpa izin Dansat.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum mengenai perizinan yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

Namun oleh karena Terdakwa merasa kecewa jabatannya sebagai Danki E Yonif-3 Mar dicopot, dan gaji Terdakwa juga tidak diberikan kepada Terdakwa melainkan diberikan kepada isteri Terdakwa yang berada di Manado, padahal Terdakwa sangat membutuhkan uang gaji untuk membeayai kebutuhan hidupnya di kesatuan, sehingga Terdakwa merasa sudah ditelantarkan oleh kesatuan, maka tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danyonif-3 Marinir selaku Ankom, Terdakwa langsung pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya untuk mencari pekerjaan sebagai pengawas di perusahaan kontraktor bangunan di daerah Sepanjang, Sidoarjo, guna membeayai kebutuhan hidupnya.

- Bahwa perbuatan yang menjadi perkara ini dilakukan ketika Terdakwa sedang menunggu panggilan sidang di Dilmil III-12 Surabaya atas perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan "Desersi di masa damai" selama sekira tiga bulan, dan perbuatan "zina" atau "kawin ganda". Atas perbuatan desersi di masa damai tersebut, sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 84-K/PM.III-12/AL/VI/2015 tanggal 10 September 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Perbuatan desersi tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa bingung dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang telah berzina dengan Sdri. Endang Tri Suratiningih hingga mengakibatkan Sdri. Endang hamil dan menuntut untuk dinikahi walaupun secara siri. Atas perbuatan zinya tersebut, sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 135-K/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Namun pada tingkat banding hukuman Terdakwa diubah menjadi dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan tidak dipecah dari dinas militer.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AL yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena :

- a. dijatuhi pidana tambahan dipecah dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

- Dari ketentuan di atas, pemberhentian tidak dengan hormat seorang prajurit TNI dari dinas keprajuritan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: melalui sidang pengadilan militer atas kejahatan yang telah dilakukannya; dan melalui prosedur administrasi karena prajurit tersebut mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

- Pemberhentian tidak dengan hormat seorang prajurit TNI dari dinas keprajuritan melalui persidangan pengadilan militer didasarkan pada Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menentukan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

- Sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM tersebut di atas, hal yang penting untuk dijadikan ukuran dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah sampai sejauh mana seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang telah dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer seharusnya didasarkan pada kualitas kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan yang menjadi perkara ini dilakukan ketika Terdakwa sedang menunggu panggilan sidang di Dilmil III-12 Surabaya atas perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan "Desersi di masa damai" selama sekira tiga bulan. Perbuatan desersi selama tiga bulan tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa bingung menghadapi permintaan Sdri. Endang Tri Suratiningsih yang menuntut Terdakwa agar menikahinya karena telah hamil akibat berzina dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan desersi dan berzina tersebut lalu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi Terdakwa. Namun ketika sedang menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas perbuatan desersi dan perkara zina, ternyata Terdakwa melakukan lagi desersi yang menjadi perkara ini. Dengan demikian perbuatan desersi yang menjadi perkara ini dilakukan Terdakwa sebelum perkara desersi yang pertama dan perkara zinanya disidangkan.

Atas perbuatan desersi yang pertama tersebut, berdasarkan Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 84-K/PM.III-12/AL/VI/2015 tanggal 10 September 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kemudian atas perbuatan Terdakwa yang melakukan zina, berdasarkan Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 135-K/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer. Namun atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa berupaya menghilangkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan mengajukan upaya hukum banding. Kemudian pada tingkat banding permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dikabulkan dan putusan diubah menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini sedang dilaksanakan oleh Terdakwa di Masmil Sidoarjo.

- Bahwa perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dilakukan Terdakwa dalam keadaan: ketika Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Danki E Yonif-3 Mar (saat itu Terdakwa berstatus sebagai Pama Denma Pasmal-1); dan Terdakwa meninggalkan kesatuan untuk mencari pekerjaan guna membeayai kebutuhan hidupnya, karena sejak perkara desersi pertama dan perkara zinanya diproses hukum, gaji Terdakwa ditahan oleh kesatuan untuk diberikan kepada isteri Terdakwa yang berada di Manado dan untuk biaya makan Terdakwa selama Terdakwa ditahan Pomal Lantamal-V Surabaya, sehingga setelah Terdakwa keluar dari tahanan Pomal Lantamal-V, Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa terbukti meninggalkan kesatuan tanpa izin selama 72 (tujuh puluh dua) hari, dan perbuatan tersebut dilakukan ketika Terdakwa sudah tidak mempunyai tanggung jawab jabatan sebagai Danki E Yonif-3 Mar. Jika dibandingkan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan zina yang kemudian diikuti dengan perbuatan menikah siri dengan Sdri. Endang Tri Suratningsih tanpa izin, dan perbuatan tersebut dilakukan ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Danki E Yonif-3 Mar, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perbuatan "desersi di masa damai" yang menjadi perkara sekarang ini belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 KUHPM. Oleh karena itu dalam hal kesatuan menilai bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer, Majelis Hakim menyerahkan kepada Ankom dan Papera Terdakwa untuk menilai dan mempertimbangkan melalui prosedur administrasi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
- Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan menyatakan sanggup memperbaiki diri;
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh, Sorong Papua, Yogyakarta, dan Ambalat.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang menjadi perkara ini dilakukan ketika Terdakwa sedang menunggu proses persidangan perkara desersi dan perkara zina yang telah dilakukan sebelumnya.
- Papera menilai bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer.

- Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan diberi kesempatan untuk tetap berada dalam dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.1/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P adalah benar Perwira Yonif-3 Mar yang menjabat sebagai Komandan Kompi E Yonif-3 Mar.
 2. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n. Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P;
 3. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.2/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015, yang menerangkan bahwa TMT 15 Mei 2015 sampai dengan sekarang (tanggal 16 Juni 2015) yang bersangkutan belum tertangkap/menyerahkan diri ke kesatuan Yonif-3 Marinir;
 4. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ru Koki E Yonif-3 Mar bulan April sampai dengan Oktober 2015, yang menunjukkan bahwa terhitung mulai tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan 09 Agustus 2015 Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P dinyatakan "Mangkir/Desersi", kemudian mulai tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa ditahan di Pomal, dan sejak tanggal 16 Oktober 2015 Kompi E Yonif-3 Mar dipimpin oleh Danki Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Danyonif-3 Marinir Nomor: Sprin/113.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pencaharian/ penangkapan terhadap Kapten Mar Hendro Paat;

6. 1 (satu) lembar Surat Pasi-1 Yonif-3 Mar Nomor: R/31.1/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Laporan Hasil pencarian;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
8. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Laporan Mangkir;
9. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/414/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Usul skorsing;
10. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/01/IV/2015/Prov tanggal 18 Mei 2015;
11. 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/02/IV/2015/Prov tanggal 28 Mei 2015;
12. 1 (satu) lembar Surat Panggilan III Dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/03/IV/2015/Prov tanggal 08 Juni 2015;
13. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/55/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Laporan kembali dari desersi, yang melaporkan bahwa Kapten Mar Hendro Paat telah kembali menyerahkan diri ke kesatuan Yonif-3 Marinir pada tanggal 10 Agustus 2015;-----

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor: Sprin/524/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015; dan
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Nomor: BA/315/A-12/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015;

Tersebut nomor 14 dan 15 masing-masing merupakan bagian dari tindakan penyidikan yang dilakukan Penyidik, dan bukan merupakan barang bukti yang bisa membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut harus dikesampingkan.

Sedangkan barang bukti (tambahan) yang diajukan Terdakwa dalam persidangan yang berupa :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Telegram Danbrigif-1 Mar Nomor: ST/152/2015 tanggal 23 April 2015 berikut Lembar Disposisi para pejabat Yonif-3 Mar, yang isinya antara lain mengenai pemindahan jabatan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat dari Danki E Yonif-3 Mar menjadi Pama Denma Pasmars-1 TMT 27 Maret 2015 dalam rangka penyelesaian masalah;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor: Sprin /104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danbrigif-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan dari Danki E Yonif-3 Mar menjadi Pama Denma Pasmars-1 TMT 27 Maret 2015;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor: Sprin /222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danpasmars-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan menjadi Pama Denma Pasmars-1 (penyelesaian masalah);
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ronda Keluar dari Danyonif-3 Mar Nomor: Ronda/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan 'ronda' kepada para pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk kepada Pasi-1 Yonif-3 Mar Kapten Mar Indra Jayadi (Saksi-I);

5. 1 (satu) lembar Formulir Ronda Keluar Brigif-1 Mar tanggal Mei 2015, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 27 dan 28 Mei 2015 Terdakwa sedang melaksanakan 'ronda' pada para pejabat Brigif-1 Mar;

Oleh karena barang bukti yang diajukan Terdakwa tersebut berkaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk mendukung kebenaran keterangan Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: HENDRO PAAT, Kapten Mar NRP.17243/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.1/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n. Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P;
 - c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.2/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015;
 - d. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ru Koki E Yonif-3 Mar bulan April sampai dengan Oktober 2015;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Marinir Nomor: Sprin/113.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pencapaian/penangkapan terhadap Kapten Mar Hendro Paat;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pasi-1 Yonif-3 Mar Nomor: R/31.1/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Laporan Hasil pencarian;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Laporan Mangkir;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/414/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Usul skorsing;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/01/IV/2015/Prov tanggal 18 Mei 2015;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/02/IV/2015/Prov tanggal 28 Mei 2015;
 - l. 1 (satu) lembar Surat Panggilan III Dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/03/IV/2015/Prov tanggal 08 Juni 2015;
 - m. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/55/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Laporan kembali dari desersi;
- Tersebut huruf a/s/d m masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan (tiga lembar foto copy) Surat Telegram Danbrigif-1 Mar Nomor: ST/152/2015 tanggal 23 April 2015 berikut Lembar Disposisi para pejabat Yonif-3 Mar;

- o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor: Sprin /104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor: Sprin /222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;
- q. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ronda Keluar dari Danyonif-3 Mar Nomor: Ronda/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
- r. 1 (satu) lembar Formulir Ronda Keluar Brigif-1 Mar tanggal Mei 2015;

Tersebut huruf n/s/d/r dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Wahyupi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.524404 dan Rizki Gunturida, S.H., Mayor Chk NRP.1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Estiningsih, S.H., Letkol Laut (KH/W) NRP.12189/P Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP.18382/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 556536

Hakim Anggota-I

ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.524404

Hakim Anggota-II

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP.1100000640270

Panitera

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Foto copy ini
sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)